



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1910, 2018

KEMHAN. *Review* Rencana Kebutuhan BMN.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

REVIEW RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan sistem pengawasan terhadap rencana kerja dan anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan sehingga dalam rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan melalui perencanaan kebutuhan barang milik negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara mengenai perencanaan kebutuhan barang milik negara perlu diatur mengenai *review* rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang *Review* Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/ 2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 991);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG *REVIEW* RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
3. Rencana Kebutuhan BMN yang selanjutnya disingkat RKBMN adalah dokumen Perencanaan Kebutuhan BMN

untuk periode 1 (satu) tahun.

4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kemhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
7. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
8. *Review* RKBMN adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana kebutuhan BMN yang bersifat tahunan berupa RKBMN oleh auditor APIP UO Kemhan, APIP UO Markas Besar TNI, APIP UO TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang kompeten, memberi keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa RKBMN telah disusun sesuai dengan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN, dalam upaya membantu Menteri untuk menghasilkan RKBMN yang berkualitas.
9. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
10. Pengguna Barang adalah Menteri sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.
11. Kuasa Pengguna Barang adalah Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan Sekretaris Jenderal Kemhan yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

12. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan BMN dalam perencanaan kebutuhan Kemhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
13. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
14. Kertas Kerja *Review* yang selanjutnya disingkat KKR adalah dokumen yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan *Review* RKBMN Kemhan dan TNI.
15. Catatan Hasil *Review* yang selanjutnya disingkat CHR adalah simpulan dari KKR.
16. Sistem Informasi Manajemen Aset Negara yang selanjutnya disingkat SIMAN adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
17. Tim *Review* adalah auditor yang tergabung dalam kelompok guna melaksanakan *Review*.
18. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II
PELAKSANAAN *REVIEW*

Pasal 2

- (1) *Review* RKBMN dilakukan terhadap:
 - a. pengadaan BMN; dan
 - b. pemeliharaan BMN.
- (2) Pengadaan BMN dan pemeliharaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah sesuai dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan.
- (3) *Review* RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RKBMN yang berada pada:
 - a. UO Kemhan;
 - b. UO Markas Besar TNI;
 - c. UO TNI Angkatan Darat;
 - d. UO TNI Angkatan Laut; dan
 - e. UO TNI Angkatan Udara.

Pasal 3

- (1) *Review* RKBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh APIP di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Pelaksana APIP di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. APIP Kemhan untuk RKBMN di Kemhan;
 - b. APIP Markas Besar TNI untuk RKBMN di Markas Besar TNI;
 - c. APIP Markas Besar TNI Angkatan Darat untuk RKBMN di TNI Angkatan Darat;
 - d. APIP Markas Besar TNI Angkatan Laut untuk RKBMN di TNI Angkatan Laut; dan
 - e. APIP Markas Besar TNI Angkatan Udara untuk RKBMN di TNI Angkatan Udara.
- (3) Pelaksana APIP di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat perintah yang ditetapkan oleh:

- a. APIP Kemhan oleh Inspektorat Jenderal Kemhan;
- b. APIP Markas Besar TNI oleh Inspektorat Jenderal Markas Besar TNI;
- c. APIP Markas Besar TNI Angkatan Darat oleh Inspektorat Jenderal Angkatan Darat;
- d. APIP Markas Besar TNI Angkatan Laut oleh Inspektorat Jenderal Angkatan Laut; dan
- e. APIP Markas Besar TNI Angkatan Udara oleh Inspektorat Jenderal Angkatan Udara.

Pasal 4

- (1) *Review* RKBMN oleh APIP di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Tim *Review* RKBMN.
- (2) Tim *Review* RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengendali;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (3) Tim *Review* RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kompetensi:
 - a. memahami sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. memahami tata cara penyusunan RKBMN;
 - c. memahami tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kemhan/TNI;
 - d. memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi unit yang diteliti;
 - e. menguasai teknik komunikasi; dan
 - f. memiliki kemampuan dasar-dasar *Review*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai APIP di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 5

Pengadaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) huruf a terdiri atas:

- a. tanah untuk bangunan gedung kantor;
- b. tanah untuk bangunan rumah negara;
- c. bangunan gedung kantor;
- d. bangunan rumah negara; dan
- e. alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan di dalam negeri.

Pasal 6

(1) Pemeliharaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. BMN berupa tanah dan/atau bangunan; dan
- b. BMN selain tanah dan/atau bangunan.

(2) BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk:

- a. BMN berupa alat angkut bermotor; dan
- b. BMN selain alat angkut bermotor.

(3) BMN berupa alat angkut bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan kebutuhan pemeliharaan meliputi:

- a. Alat Angkut Darat Bermotor (3.02.01);
- b. Alat Angkut Apung Bermotor (3.02.03); dan
- c. Alat Angkut Bermotor Udara (3.02.05).

(4) BMN selain alat angkut bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan nilai perolehan per satuan paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN *REVIEW*

Pasal 7

Mekanisme Pelaksanaan *Review* RKBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui:

- a. tahap perencanaan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap pelaporan.

Pasal 8

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. penyusunan Tim *Review*;
- b. pembekalan Tim *Review*;
- c. penyusunan program kerja *Review*;
- d. koordinasi dengan Pengelola Barang; dan
- e. koordinasi dengan Pengguna Barang.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Tim *Review* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan membentuk Tim *Review* dan menerbitkan surat perintah *Review* RKBMN.
- (2) Surat perintah *Review* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pemberi tugas;
 - b. susunan Tim *Review*;
 - c. ruang lingkup *Review*;
 - d. lokasi *Review*; dan
 - e. waktu pelaksanaan *Review* RKBMN tingkat Pengguna Barang.

Pasal 10

Pembekalan Tim *Review* RKBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap obyek *Review* RKBMN dan peraturan/kebijakan perencanaan penganggaran.

Pasal 11

Penyusunan program kerja Review RKBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan untuk menyusun pedoman dalam pelaksanaan *Review* RKBMN tingkat Pengguna Barang untuk menentukan langkah kerja *Review* RKBMN.

Pasal 12

Koordinasi dengan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan untuk mendapatkan akses pada aplikasi SIMAN.

Pasal 13

Koordinasi dengan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan untuk:

- a. mendapatkan informasi tanggal penyampaian RKBMN dari Pengguna Barang ke Pengelola Barang;
- b. menyepakati waktu pelaksanaan *Review* yang tepat;
- c. mendapatkan informasi terkait proses dan hasil penelitian RKBMN; dan
- d. meminta Pengguna Barang untuk menyiapkan data yang dapat mendukung pelaksanaan *Review* RKBMN.

Pasal 14

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. penelaahan dokumen RKBMN; dan
- b. penyusunan Kertas Kerja *Review*.

Pasal 15

- (1) Penelaahan dokumen RKBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan sesuai dengan program kerja *Review* dan pedoman *Review* RKBMN yang telah disusun pada tahap perencanaan *Review* RKBMN.

- (2) Program kerja *Review* dan pedoman *Review* RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengembangan sepanjang diperlukan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pasal 16

- (1) Penyusunan KKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil penelaahan dokumen RKBMN.
- (2) KKR sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan *Review* RKBMN.
- (3) KKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan *Review* oleh Ketua Tim dan pengendali secara berjenjang untuk menjamin pengendalian mutu *Review* RKBMN.

Pasal 17

- (1) KKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Catatan Hasil *Review*.
- (2) CHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai kesimpulan atas penyusunan RKBMN.
- (3) Dalam hal penyusunan CHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kesalahan dan/atau kelemahan maka RKBMN diberikan catatan/ keterangan dalam aplikasi SIMAN termasuk rekomendasi perbaikannya secara lengkap.
- (4) CHR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disampaikan kepada Pengguna Barang untuk segera ditindaklanjuti dengan perbaikan/penyesuaian RKBMN yang ditandatangani bersama antara Tim *Review* dengan Pengguna Barang.

Pasal 18

- (1) Dalam hal penyusunan Catatan Hasil *Review* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak ditemukan kesalahan dan/atau kelemahan maka Tim *Review* menyusun dokumen *clearence* berupa

“Pernyataan Telah di *Review*” yang ditandatangani oleh Pengendali.

- (2) Tim *Review* RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan Catatan Hasil *Review* dan pernyataan telah di *Review* diunggah dalam aplikasi SIMAN.
- (3) Tim *Review* RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendokumentasikan seluruh Kertas Kerja *Review* dan dokumen RKBMN beserta dokumen pendukung lainnya dengan baik dan aman.

Pasal 19

Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Tim *Review*:

- a. menyusun Laporan Hasil *Review*; dan
- b. menyampaikan Laporan Hasil *Review*.

Pasal 20

Menyusun Laporan Hasil *Review* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a memuat:

- a. tujuan;
- b. ruang lingkup;
- c. prosedur *Review* RKBMN yang dilakukan;
- d. kesalahan atau kelemahan yang ditemui; dan
- e. langkah perbaikan dan rekomendasi yang disepakati.

Pasal 21

- (1) Penyampaian Laporan Hasil *Review* RKBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b disampaikan oleh Menteri kepada Pengguna Barang dengan tembusan:
 - a. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara;
 - b. Sekretaris Jenderal Kemhan; dan
 - c. Kepala Staf Umum TNI.
- (2) Laporan Hasil *Review* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan batas waktu penyampaian RKBMN.

- (3) Laporan Hasil *Review* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelaahan RKBMN oleh Pengelola Barang.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan *Review* RKBMN di lingkungan TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA